



# Tim Advokasi Keadilan Perkebunan

Sekretariat: Gedung Menara Hijau, 10th Floor, Suite  
1000, Jalan M.T. Haryono, Kav. 33 Jakarta Selatan 12770

REGISTRASI	
NO.	45/PUU-XXI/2023
Hari	: Selasa
Tanggal	: 18 April 2023
Jam	: 09:00 WIB

Jakarta, 12 April 2023

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

**PERIHAL : PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 93 AYAT (4) UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN  
(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 308)  
TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini; **Janses E. Sihaloho, S.H., Anton Febrianto, S.H., Arif Suherman, S.H., Marselinus Andri, S.H., Christian Alfonso Panjaitan, S.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., Reza Setiawan, S.H., Imelda, S.H., Maria Wastu Pinandito, S.H., Markus Manumpak Sagala, S.H., Naufal Rizky Ramadhan, S.H., Aulia Ramadhani, S.H., dan Putra Rezeki Simatupang, S.H.**, merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **Tim Advokasi Keadilan Perkebunan** yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Gedung Menara Hijau, 10<sup>th</sup> Floor, Suite 1000, Jalan M.T. Haryono, Kav. 33 Jakarta Selatan 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

1. **Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Mansuetus Asly Hanu**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal SPKS  
Alamat : Perumahan Bogor Baru Blok C1, Nomor 10, Bogor, Jawa Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. **Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Mandiri**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Jazuri**  
Jabatan : Ketua Pengurus KSP Karya Mandiri  
Alamat : Jalan Apel Kecil, Desa Tanjung Benanak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Jabung Barat, Jambi, Sumatera

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. **Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Albertus Wawan**  
Jabatan : Ketua I Pengurus Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu  
Alamat : Dusun Empetai, Desan Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. **Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Irfan, S. Farm. Apt.**

Jabatan : Ketua Pengurus

Alamat : Dusun Ringin Sari, Desa Salogatta, Kec. Budong-Budong, Kab.

Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

Mohon untuk selanjutnya antara **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON IV** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji konstusionalitas (*constitutional review/judicial review*) Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai "**UU Perkebunan**"), yakni sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan:  
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, ..... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut sebagai "**UU Mahkamah Konstitusi**");
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan;  
*Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945: "Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*
4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*";

*Penjelasan Pasal 10 ayat (1)*

*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan*

*tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).*

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: “HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997,” ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah “wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautidak” (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai “wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu” (halaman 11);
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonan *a-quo* adalah permohonan uji materiil Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

11. Bahwa hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);
12. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku, dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya “hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja”, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
13. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata ketentuan dan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal sebagai *Organization Standing (Legal Standing)*;
14. Bahwa Doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah diadopsi dalam peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Jasa Konstruksi dan doktrin *Organization Standing (Legal Standing)* juga telah menjadi preseden tetap dalam praktek peradilan di Indonesia;
15. Bahwa walaupun begitu, tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum/publik. Akan tetapi, hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum atau

kelompok masyarakat dan organisasi tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

16. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: *“PARA PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
  - c. ***Badan hukum publik atau privat;***
  - d. *Lembaga negara*
  
17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. *bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
  - c. ***bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
  - d. ***adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.***
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*
  
18. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pertimbangan Hukumnya melalui Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 tentang pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: *“Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945.”*
  
19. Bahwa adapun organisasi yang dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum) adalah organisasi yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh berbagai undang-undang maupun yurisprudensi, yaitu:
  - Berbentuk badan hukum;
  - Dalam AD/ART secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut;
  - Secara rutin telah melakukan kegiatan yang telah diamanatkan oleh AD/ART nya tersebut;

20. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah (badan hukum privat) maupun perorangan (individu) yang dikenal telah memperjuangkan Ha-Hak Konstitusional dimana hal tersebut tercermin di dalam AD/ART ataupun aktivitas sehari-hari PARA PEMOHON;

Bahwa adapun status hukum dari PARA PEMOHON, sebagai berikut:

**A. PERKUMPULAN SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (PSPKS)**

21. Bahwa PEMOHON I adalah Badan Hukum yang berbentuk PERKUMPULAN yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 52 tertanggal 19 Juni 2012 (**selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 52”**) yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Dwi Sundjajik SH, M.Kn dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-69.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit;
22. Bahwa selanjutnya PEMOHON I memiliki Akta Perubahan “Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit” (disingkat PSPKS) Nomor 10 tertanggal 29 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Anisa, S.H., M.Kn., (**selanjutnya disebut sebagai “Akta Nomor 10”**). Adapun Visi dan Misi PEMOHON I yang tercantum di dalam Pasal 5 dan 6 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

*“Pasal 5*

*Visi Perkumpulan adalah mewujudkan petani kelapa sawit yang mandiri, sejahtera dan lestari dalam pengelolaan perkebunan.”*

*“Pasal 6*

*Misi Perkumpulan adalah sebagai berikut:*

- 1. Membangun kesadaran, penguatan dan perluasan pendampingan petani kelapa sawit melalui kaderisasi, pelatihan-pelatihan dibidang perkebunan dan **pendampingan hukum serta kebijakan.***
  - 2. Membangun kelembagaan petani kelapa sawit yang kuat dan dapat menjamin akses terhadap sarana produksi pertanian, keuangan dan pasar.*
  - 3. Mendorong terwujudnya tata Kelola perkebunan yang adil, transparan dan bertanggung jawab serta berpihak bagi petani kelapa sawit.*
  - 4. Mendorong diversifikasi usaha tanaman untuk mendukung ketahanan pangan petani kelapa sawit.*
  - 5. Memperluas partisipasi perempuan disektor perkebunan kelapa sawit.*
  - 6. Meningkatkan kesadaran public baik lokal, nasional maupun internasional untuk memperluas dukungan bagi organisasi dan petani kelapa sawit.”*
23. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Akta Nomor 52 PEMOHON I, menyatakan:
- 1. Ketua badan pengurus berhak dan berwenang mewakili untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*
  - 2. Dalam hal Ketua Badan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak luar maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama Sekretaris berhak mewakili untuk dan atas nama Perkumpulan;*

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Akta Nomor 52 dan berdasarkan Surat Keputusan Rapat Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Tahun 2022 Nomor: 025/IN/SPKS Nasional/XI/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sekretaris Jendral (SekJen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) tertanggal 15 November 2022, telah menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Mansuetus Alsy Hanu sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sampai tahun 2023, sehingga Mansuetus Alsy Hanu berwenang untuk mewakili Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dalam permohonan *a quo*;

24. Bahwa PEMOHON I merupakan Anggota Perkumpulan yang bersifat perseorangan yang terdiri dari beberapa Petani ataupun Individu lainnya, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 17 Akta Nomor 10, yang menyatakan:

**“KEANGGOTAAN**

**Pasal 17**

1. *Anggota Perkumpulan bersifat perseorangan yang terdiri dari:*
  - a. *Petani kelapa sawit yang memiliki lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dan bekerja langsung dikebunnya.*
  - b. *Individu non petani kelapa sawit yang konsisten terhadap perjuangan petani, minimal 3 (tiga) tahun.*
  - c. *Anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.*
  - d. *Hak dan Kewajiban Anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.*
  - e. *Pengesahan Anggota dilakukan pada saat musyawarah Daerah berdasarkan usulan dan verifikasi ditingkat Kabupaten.*
  - f. *Tim Verifikasi keanggotaan adalah unsur Dewan disetiap tingkatan organisasinya.*
  - g. *Prasyarat menjadi anggota, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.”*

25. Bahwa PEMOHON I dalam Pasal 8 Akta Nomor 10 menyebutkan bahwa “Tujuan Perkumpulan adalah mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.”;

26. Bahwa selanjutnya pada Pasal 9 Akta Nomor 10, PEMOHON I menyebutkan bahwa; *“Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut di atas, organisasi menjalankan kegiatan sebagai berikut:*

1. *Peningkatan Kapasitas lewat Pendidikan dan Pelatihan:*
  - a. *Kepemimpinan dan Politik;*
  - b. *Kewirausahaan;*
  - c. *Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit;*
  - d. *Teknis Perkebunan Kelapa Sawit;*
2. *Penguatan dan konsolidasi anggota Perkumpulan;*
3. *Inisiasi diversifikasi Petani Kelapa Sawit;*
4. **Penelitian untuk menjawab kebutuhan Petani Kelapa Sawit;**
5. *Promosi untuk menguatkan posisi Petani Sawit;*
6. **Pendampingan berbagai persoalan Petani Kelapa Sawit.”**

27. Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON I telah pula memperjuangkan kepentingan hukumnya demi mensejahterakan Petani Kelapa Sawit sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 dan Akta Nomor 10, baik itu melalui Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) hingga Pelaporan:
- Uji Materiil (*Judicial Review*) Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 10P/HUM/2018 tanggal 29 Maret 2018;
  - Uji Materiil (*Judicial Review*) Undang Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Terhadap Undang- Undang Dasar 1945, sebagaimana Perkara Nomor: 99/PUU-X/2012, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
  - Permohonan Uji Formil (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sebagaimana Perkara Nomor: 107/PUU-XVIII/2020, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan
  - Pelaporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini “Oligopsoni” yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu Perusahaan Perkebunan antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dengan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM);
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON I sangat dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diartikan secara meluas/tidak limitatif, mengingat kedudukan PEMOHON I yang merupakan sebagai Penerima Manfaat sekaligus Petani Kelapa Sawit dengan kategori sebagai salah satu Pelaku Usaha, sehingga sudah sepatutnya PEMOHON I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* guna mencapai Tujuan PEMOHON I yaitu mewujudkan Petani Kelapa Sawit yang mandiri, berdaulat, bermartabat dan sejahtera serta Visi dan Misi PEMOHON I. Kemudian, agar di dalam pengalokasian dana perkebunan yang dihimpun dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan dapat dilakukan secara optimal dan merata serta dimaknai secara limitatif.

## **B. KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI**

29. Bahwa PEMOHON II sebuah Koperasi yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jalan Apel Kecil, Desa Tanjung Benanak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Nomor 4 Tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Artha Puspitasari, S.H., M.Kn., (Akta KSP Karya Mandiri No. 4) dan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0005208.AH.01.28.TAHUN 2021, dalam hal ini diwakili oleh **Jazuri** sebagai Ketua Pengurus PEMOHON II berdasarkan Pasal 83 poin II Akta KSP Karya Mandiri No. 4, yang menyatakan:
- “II. Tuan JAZURI, dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas*

*Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan Tindakan lain yang mungkin diperlukan.”*

30. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Akta KSP Karya Mandiri No. 4, menyebutkan bahwa; *“Pengurus berwenang: Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan.”*

31. Bahwa adapun Visi dan Misi PEMOHON II yang tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Akta KSP Karya Mandiri No. 4, menyebutkan:

*“Pasal 5*

*Visi KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI adalah mewujudkan wadah ekonomi kerakyatan yang berdaulat dengan mengutamakan prinsip koperasi agar menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berkualitas.”*

*“Pasal 6*

*Misi KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KARYA MANDIRI adalah mengutamakan Pendidikan dalam membangun koperasi dengan swadaya permodalan dan bertindak seadil-adilnya sehingga kesejahteraan bisa terpenuhi.”*

32. Bahwa PEMOHON II pada Pasal 7 Ayat (1) Akta KSP Karya Mandiri No. 4 menyebutkan bahwa, “Koperasi bertujuan menghimpun dan menggerakkan ekonomi anggota dengan menjalin silaturahmi serta rasa gotong royong dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat daerah kerja pada umumnya”;

33. Bahwa selanjutnya Pasal 63 Akta KSP Karya Mandiri No. 4, PEMOHON II menyebutkan:

*“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha berupa Usaha Simpan Pinjam, antara lain meliputi: Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer).”*

34. Bahwa berkaitan dengan Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan yang tidak dimaknai secara limitatif sehingga telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON II sebagai salah satu Pelaku Usaha Perkebunan dan selaku Penerima Manfaat, maka PEMOHON II ingin memperjuangkan hak-haknya melalui pengujian materil (*Judicial Review*) UU Perkebunan demi menjamin Kepastian Hukum PEMOHON II, sehingga Visi, Misi dan Tujuan PEMOHON II yaitu untuk menghimpun dan menggerakkan ekonomi anggota dengan menjalin silaturahmi serta rasa gotong royong dalam mencapai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat daerah kerja pada umumnya dapat tercapai, oleh karena itu PEMOHON II mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

### **C. KOPERASI PERKEBUNAN RENYANG BERSATU**

35. Bahwa PEMOHON III sebuah Koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Dusun Empetai, Desa Merbang, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu Nomor 17 tanggal 12 September 2008 dihadapan Notaris Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, S.H., M.Kn., (Akta Pendirian No. 17) dan SK Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Bupati Sekadau Nomor: 518/041/SK-SH/DPPK-INV/IX/2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dalam hal ini diwakili oleh **Albertus Wawan** sebagai Ketua Pengurus I PEMOHON III berdasarkan Pasal 49 poin I Akta Pendirian No. 17, yang menyatakan:

*"I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara Pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:*

*PENGAWAS:*

- *KETUA* : - Tuan **YOHANES SENGKAYAU;**
- *ANGGOTA* : - Tuan **ATEP ALOYSIUS;**  
- Tuan **SIMEN YULIUS;**

*PENGURUS:*

- *KETUA I* : - Tuan **ALBERTUS WAWAN;**
- *KETUA II* : - Tuan **ZAINAL ABIDIN;**
- *SEKRETARIS I* : - Tuan **NASARIUS DANG;**
- *SEKRETARIS II* : - Tuan **SIMON;**
- *BENDAHARA* : - Tuan **IJAUNARYUS;**

*baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hal untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk memajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan Tindakan lain yang mungkin diperlukan."*

36. Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 3 Akta Pendirian No.17, menyebutkan bahwa; *"Tugas dan Kewajiban Pengurus adalah: mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan."*

37. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian No. 17 PEMOHON III menyatakan:

*"Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:*

1. *Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;*
2. *Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional."*

38. Bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Akta Pendirian No. 17 PEMOHON III menyatakan bahwa; *"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan-usaha anggota, sebagai berikut:*

a. *Usaha Pokok, yaitu:*

- *Unit Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS);*

- *Unit Jasa Angkutan Tandan Buah Segar (TBS);*
- *Unit Pengadaan Saprodi;*
- b. *Usaha Penunjang, yaitu:*
  - *Unit Waserda;"*

39. Bahwa berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PEMOHON III untuk mencapai tujuannya, maka PEMOHON III perlu memperjuangkan hak konstitusionalnya karena telah dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang diartikan secara meluas/tidak limitatif, sehingga tujuan PEMOHON III untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional melalui kegiatan usaha pokok (Unit Pemasaran Tandan Buah Segar (TBS); Unit Jasa Angkutan TBS; dan Unit Pengadaan Saprodi) maupun usaha penunjang yaitu unit waserda tidak dapat tercapai, oleh karena itu PEMOHON III mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, agar dalam pengalokasian dana perkebunan yang dihimpun dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan dapat optimal dan merata;

#### **D. KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN HARAPAN BARU RATU**

40. Bahwa PEMOHON IV adalah Koperasi yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jalan Poros Salogatta-Palu, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu Nomor: 07 tertanggal 13 Juli 2022 (**selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian Nomor: 07"**) yang dibuat dihadapan Notaris Andi Haeril Sumange, S.H., M.Kn., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003725.AH.01.29.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu tertanggal 14 Juli 2022, dalam hal ini diwakili oleh **Irfan, S. Farm. Apt.** sesuai dengan ketentuan Pasal 49, PEMOHON IV menyebutkan bahwa; *"Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Selanjutnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:*

*I. Menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:*

**Ketua** : **IRFAN, S. Farm, Apt.**

**Sekretaris** : **SUSI NOVITA SARI.**

**Bendahara** : **PUTRI WULANDARI.**

*Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.*

*II. Para Penghadap tersebut dengan ini kuasa untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang*

*diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memiliki tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.”*

41. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 3 Akta Pendirian Nomor: 07, menyatakan bahwa; **“Tugas dan kewajiban Pengurus adalah: mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.”**;

42. Bahwa PEMOHON IV dalam Pasal 4 Akta Pendirian Nomor: 07, menyebutkan bahwa:

*“Pasal 4*

*Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:*

- 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;*
- 2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;*
- 3. Memajukan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.”*

43. Bahwa selanjutnya, PEMOHON IV pada Pasal 5 Akta Pendirian Nomor: 07, menyatakan:

*“Pasal 5*

*1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut:*

***Usaha Utama***

- a. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak (46202);*
- b. Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142);*
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm oil) (10431);*
- d. Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262);*
- e. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (10437);*

***Usaha Pendukung***

- a. Perdagangan Besar Buah-buahan (46312);*
- b. Perdagangan Eceran Buah-buahan (47212);*
- c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (46530);*

***Usaha Tamabahan***

- a. Perdagangan Eceran Gas Elpiji (47772);*
  - b. Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegaran (Minyak Astiri) (47774);*
  - c. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) (47192);*
  - d. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491);*
- 2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non Anggota;*
  - 3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;*

4. *Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Auat (1) sampai dengna ayat (3), Koperasi dapat melakukan Kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;*
5. *Koperasi harus Menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota;”*

44. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON IV memiliki kedudukan untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya demi menjamin Kepastian Hukum PEMOHON IV akibat pemberlakuan Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan yang diartikan secara meluas/tidak limitatif, sehingga PEMOHON IV sebagai Penerima Manfaat sekaligus Petani Kelapa Sawit dengan kategori sebagai salah satu Pelaku Usaha, sudah sepatutnya PEMOHON IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* guna mencapai Visi, Misi, dan Tujuan PEMOHON IV yaitu:

- *Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;*
- *Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;*
- *Memajukan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.*

Serta, agar PEMOHON IV dalam menyelenggarakan Kegiatan USAHA UTAMANYA berupa **Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak, Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit, dll**, dapat berjalan tanpa adanya kesenjangan dan dapat menerima manfaat secara optimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan;

45. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. *bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.*
  - c. *bahwa kerugian konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*
46. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Kerugian Konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dikarenakan keberadaan Pasal 93 khususnya pada Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan justru berdampak tidak baik dan menimbulkan kecemasan bagi PARA PEMOHON, dimana dalam Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan, Dana Lembaga Pembiayaan, Dana Masyarakat, dan Dana Lain yang Sah, yang kemudian salah satu sumber pembiayaan usaha perkebunan tersebut yaitu penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan **tidak diperuntukkan secara optimal** sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yaitu:

- Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Penelitian dan Pengembangan;
- Promosi Perkebunan;
- Peremajaan Tanaman Perkebunan; dan/atau
- Sarana dan Prasarana Perkebunan;

47. Bahwa PARA PEMOHON merupakan para Pekebun yang kedudukannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan:

*“Pekebun adalah orang perseroangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.”*

48. Bahwa dalam melakukan perkebunan, terdapat Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan:

*“Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.”*

49. Bahwa perlu disampaikan juga, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyatakan:

*“**Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.**”*

50. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka cukup jelas PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memperjuangkan hak-haknya, dimana PARA PEMOHON merupakan salah satu Pelaku Usaha Perkebunan dan juga sebagai Penerima Manfaat yang memiliki hak untuk mengetahui Apakah Pembiayaan Usaha Perkebunan yang bersumber dari Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan telah terealisasi secara tepat, merata ataupun optimal kepada Pelaku Usaha Perkebunan termasuk kepada PARA PEMOHON sesuai amanat peruntukannya pada Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan;

### III. FAKTA-FAKTA HUKUM

51. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Tentang Perkebunan, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308;

52. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
53. Bahwa Tahun 2011 lewat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sejumlah pasal dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;
54. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan “yang baru” juga memiliki permasalahan konstitusional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan “yang lama” dan pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi kembali hadir di Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 “yang baru”;
55. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan memiliki kelemahan mendasar atas sejarah perkebunan di Indonesia yang telah menimbulkan dualisme pertanian di Indonesia, yaitu pada modal di perkebunan skala besar dan pertanian keluarga skala kecil subsistem dan menimbulkan konflik agraria yang mengakibatkan perampasan tanah petani serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kekerasan;
56. Bahwa lemahnya pemahaman sejarah, juga berdampak tidak dipergunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian sejumlah Undang-Undang terkait Agraria, Pertanian, dan Petani, sehingga mengulangi kesalahan yang sama yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
57. Bahwa mengingat ketentuan UU Perkebunan telah diubah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (**selanjutnya disebut sebagai “UU Cipta Kerja”**), akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat atau dalam masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020 Tertanggal 25 November 2021, sehingga demi terwujudnya kepastian hukum dan hak-hak konstitusional bagi PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON mengesampingkan UU Cipta Kerja;
58. Bahwa perlu juga PARA PEMOHON sampaikan kembali, mengenai adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (**selanjutnya disebut sebagai “PERPU Cipta Kerja”**) yang telah menggantikan UU Cipta Kerja, perlu dikesampingkan juga karena produk PERPU Cipta Kerja merupakan produk yang sangat jelas melanggar konstitusi dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020 Tertanggal 25 November 2021 sebagaimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 414 poin [3.20.5], menyebutkan:

*“Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar **ditangguhkan** terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada nomor UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.”*

59. Bahwa agar tetap menjamin Kepastian Hukum PARA PEMOHON, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tetap memberlakukan UU Perkebunan dan menyatakan UU Perkebunan masih memiliki kekuatan hukum mengikat, mengingat UU Cipta Kerja sedang dalam kondisi Inkonstitusional Bersyarat atau dalam masa tenggang 2 (dua) tahun perbaikan dan PERPU Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja merupakan produk yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVII/2020 Tertanggal 25 November 2021;

#### IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

**BAHWA PASAL 93 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI SECARA LIMITATIF ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIMAKNAI MENJADI PRIORITAS..**

60. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

*“(1) **setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**”*

61. Bahwa asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) pada prinsipnya berkaitan dengan adanya dua norma hukum atau lebih yang mengatur hal yang sama namun saling tumpang tindih (*overlapping*), sehingga terjadi disharmonis. Selain itu, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum;

62. Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”* 2012, Penerbit: Rajawali Perss, Jakarta, menyebutkan:

*“Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”*

63. Bahwa di dalam penyelenggaraan Perkebunan terdapat **Asas dan Tujuan Perkebunan** yang diatur pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai **“UU Perkebunan”**), yang menyatakan:

Pasal 2

*“Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:*

- a. Kedaulatan;*
- b. Kemandirian;*
- c. **Kebermanfaatan;***
- d. Keberlanjutan;*
- e. Keterpaduan;*
- f. Kebersamaan;*
- g. **Keterbukaan;***
- h. **Efisiensi-berkeadilan;***
- i. Kearifan local; dan*
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.”*

Pasal 3

*“Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:*

- a. **Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;***
- b. Meningkatkan sumber devisa negara;*
- c. Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan usaha;*
- d. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;*
- e. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;*
- f. **Memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;***
- g. **Mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan***
- h. Meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.”*

64. Bahwa penyelenggaraan Perkebunan dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan, yang dimana Pelaku Usaha merupakan Pekebun dan/atau Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 8, menyatakan:

*“Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.”*

65. Bahwa di dalam penyelenggaraan Perkebunan terdapat beberapa sumber pembiayaan usaha Perkebunan yang bersumber dari penghimpunan dana, berdasarkan Pasal 93 Ayat (3) UU Perkebunan, menyatakan:

*“(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana Lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.”*

66. Bahwa salah satu sumber pembiayaan usaha perkebunan berasal dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan, dimana ketentuan Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan **telah diatur dengan tegas dan memiliki makna yang limitatif** mengenai peruntukan dan penggunaan dana yang dihimpun dari Pelaku Usaha, yakni:

*“(4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.”*

Adanya pengaturan alokasi penggunaan penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan maka ketentuan tersebut bertujuan untuk menoptimalkan dana untuk kebutuhan masyarakat sehingga diatur secara limitatif agar tujuan UU Perkebunan dapat tercapai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Perkebunan.

67. Bahwa definisi limitatif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/limitatif>) adalah bersifat membatasi; sejalan dengan pendapat Martias Imam Radjo dalam bukunya yang berjudul *“Pembahasan Hukum”: Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia untuk Studi dan Praktik.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 135, yakni:

*“Limitatief. Terbatas. Mutlak: satu jumlah atau satu ketentuan bersifat “limitatief”, apabila apa-apa yang tidak disebutkan, tidak masuk dalam jumlah atau ketentuan itu.”*

68. Bahwa adapun maksud peruntukan dari **pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan** berdasarkan Pasal 10 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 13, 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, yang menyatakan:

*Pasal 10*

*“(1) Penggunaan Dana untuk pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk:*

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan berdaya saing; dan*
- b. Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan.”*

*Pasal 11*

*“(1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk peningkatan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil Perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha.”*

*Pasal 12*

“(1) **Promosi Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, **dimaksudkan untuk** meningkatkan pengetahuan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan sebagai Produk yang mempunyai nilai strategis.

(2) **Promosi Perkebunan untuk:**

- Meningkatkan citra nilai produk;
- Informasi pasar;
- Memperluas pasar;
- Meningkatkan investasi; dan/atau
- Menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan;


**Pasal 13**

“**Peremajaan Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, **ditujukan untuk** peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan maupun menjaga luasan lahan tanaman Perkebunan maupun menjaga luasan lahan Perkebunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.”

**Pasal 14**

“(1) **Sarana dan prasarana Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, **dimaksudkan untuk** peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan.”

69. Bahwa adapun alur/skema peruntukan ataupun penggunaan Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan dan dalam ketentuan lebih lanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Perkebunan, yang tercantum dalam Tabel 1.1 dibawah ini:



70. Bahwa selanjutnya, Pasal 93 Ayat (5) UU Perkebunan, menyatakan: “(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, Lembaga Pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah*”

Sehingga, ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan telah diatur lebih lanjut, yakni:

- Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, yang menyatakan: “(2) *Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:*
  - a. *Pengembangan Perkebunan; dan*
  - b. *Pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel) dan hilirisasi industry Perkebunan.*”
- Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyatakan: “(2) *Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.*”

71. Bahwa implementasi Pasal 93 ayat (4) UU Perkebunan telah menambahkan ketentuan baru mengenai peruntukan dana yang dihimpun dari pelaku usaha perkebunan, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum, dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mana negara hukum dan jaminan kepastian hukum dilindungi oleh UUD NRI 1945;

72. Bahwa menurut Prof. Maria Farida (Sukardi dan E. Prajwalita Widiati: *Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang*, Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus 2012), Peraturan pelaksana dan peraturan otonom merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Pasal 32 ayat (3A) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Muhammad Hikmah, *Delegasi Wewenang dalam Undang-Undang*, SNKN 2018) pendelegasian wewenang kepada PMK hanya boleh bersifat teknis administratif.

Sehingga Peraturan Pemerintah dan Perpres merupakan pendelegasian legislatif dan pendelegasian kewenangan yang hanya dapat menyelenggarakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang dan bersifat administratif yang dimana Peraturan Pemerintah dan Perpres tidak boleh menambahkan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

73. Bahwa terdapat fakta dengan adanya implementasi Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan yang tidak dimaknai secara limitatif mengakibatkan alokasi dana dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan tidak mencapai tujuannya secara optimal bahkan jauh dari tujuan yang hendak dicapai dalam undang-undang aquo karena diperuntukan juga untuk **penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel**, hal ini dapat dilihat melalui Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebagai berikut:

**BADAN LAYANAN UMUM  
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
LAPORAN AKTIVITAS**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2015  
(Disajikan dalam Rupiah penuh,  
kecuali dinyatakan lain)

*GENERAL SERVICE AGENCY  
INDONESIA ESTATE CROP FUND  
STATEMENT OF ACTIVITY*

*For the Year Ended December 31, 2015  
(Expressed in full of Rupiah,  
unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	31 Desember 2015/ December 31, 2015	
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	2.2.a		<b>OPERATING INCOME</b>
<b>Pendapatan operasional dari jasa layanan</b>	2.2.a		<i>Operating income from services</i>
Pendapatan pungutan dana perkebunan kelapa sawit	12	6.902.212.717.058	<i>Income from fund collection of palm oil plantation</i>
Pendapatan atas pengelolaan dana	13	78.806.500.796	<i>Income from fund management</i>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>6.981.019.217.854</b>	<b>Total Income</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	2.2.b		<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban pembayaran selisih harga biodiesel	14	467.217.788.632	<i>Biodiesel price variance payment expenses</i>
Beban surveyor	14	53.315.463.300	<i>Surveyor expenses</i>
Beban penyaluran dana riset	14	10.254.345.405	<i>Research fund expenses</i>
Beban promosi kelapa sawit	14	9.744.245.138	<i>Palm oil promotion expenses</i>
Beban gaji dan tunjangan	14	6.799.388.074	<i>Salaries and allowances expenses</i>
Beban perjalanan dinas operasional	14	1.197.380.318	<i>Operational travelling expenses</i>
Beban barang keperluan perkantoran	14	866.438.132	<i>Office supplies expenses</i>
Beban pengembangan SDM kelapa sawit	14	672.574.200	<i>Palm oil HR development expenses</i>
Beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	14	623.491.181	<i>Palm oil plantation replantation fund expenses</i>
Beban jasa profesional		319.300.000	<i>Professional expenses</i>
Beban sewa	14	252.972.500	<i>Rent expenses</i>
Beban amortisasi	14	24.016.667	<i>Amortization expenses</i>
Beban lainnya	14	371.587	<i>Other expenses</i>
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>551.287.775.134</b>	<b>Total Operating Expenses</b>

\*Sumber: Berdasarkan Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2015

	31 Desember 2016 <i>December 31, 2016</i>	31 Desember 2015 <i>December 31, 2015</i>	
Beban pembayaran selisih harga biodiesel	10.683.276.780.982	467.217.788.632	<i>Biodiesel price variance payment expenses</i>
Beban surveyor	103.108.856.431	53.315.463.300	<i>Surveyor expenses</i>
Beban penyaluran dana riset	52.760.887.446	10.254.345.405	<i>Research fund expenses</i>
Beban promosi kelapa sawit	35.366.464.339	9.744.245.138	<i>Palm oil promotion expenses</i>
Beban gaji dan tunjangan	37.470.710.066	6.799.388.074	<i>Salaries and allowances expenses</i>
Beban perjalanan dinas operasional	3.921.903.428	1.197.380.318	<i>Operational travelling expenses</i>
Beban barang keperluan perkantoran	3.953.442.713	866.438.132	<i>Office supplies expenses</i>
Beban pengembangan SDM kelapa sawit	44.560.036.252	672.574.200	<i>Palm oil HR development expenses</i>
Beban penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	9.311.029.449	623.491.181	<i>Palm oil plantation replanting fund expenses</i>
Beban jasa profesional	2.916.463.725	319.300.000	<i>Professional expenses</i>
Beban sewa	5.964.760.667	252.972.500	<i>Rent expenses</i>
Beban perencanaan dan pengelolaan dana	601.027.349	-	<i>Planning and fund management expenses</i>
Beban pelatihan dan diliat pegawai	472.583.000	-	<i>Employee training expenses</i>
Beban pemeliharaan	444.856.458	-	<i>Maintenance expenses</i>
Beban penyusutan dan amortisasi	1.726.037.701	240.166.667	<i>Depreciation and amortization expenses</i>
Beban lainnya	-	371.587	<i>Other expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b>10.985.855.840.006</b>	<b>551.287.775.134</b>	<b>Total</b>

Beban usaha BDPKMS mengalami peningkatan sangat signifikan di tahun 2016, yaitu dari Rp551.287.775.134 pada tahun 2015, menjadi Rp10.985.855.840.006 di tahun 2016.

*Operating expenses of OPPFMA were increased very significantly in year 2016, from Rp551.287.775.134 in year 2015, to Rp10.985.855.840.006 in year 2016.*

Peningkatan ini terutama adalah untuk pembayaran selisih harga biodiesel yang meningkat signifikan dari Rp467.217.788.632 pada tahun 2015 menjadi Rp10.683.276.780.982 pada tahun 2016.

*The increase of operating expenses mostly from biodiesel price variance payment that increased significantly from Rp467.217.788.632 in year 2015, to Rp10.683.276.780.982 in year 2016.*

\*Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2016

**BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**Lampiran - 4/9 - Schedule**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2017**  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2017**  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. BEBAN PENYALURAN DANA**

**10. FUND DISBURSEMENT EXPENSES**

	2017	2016 <sup>*)</sup>	
Pembayaran selisih harga biodiesel	10,566,772,566,846	11,274,650,587,923	<i>Biodiesel price variance payment</i>
Jasa surveyor	121,484,745,241	103,108,856,431	<i>Surveyor fee</i>
Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	78,296,222,696	9,311,029,449	<i>Oil palm plantation replanting fund</i>
Promosi kelapa sawit	40,042,947,942	35,366,464,339	<i>Oil palm promotion</i>
Dana riset	37,270,833,248	52,760,887,446	<i>Research fund</i>
Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit	29,059,005,432	44,560,036,252	<i>Oil palm human resource development</i>
Perencanaan dan pengelolaan dana	2,328,223,744	601,027,349	<i>Planning and fund management</i>
	<b>10.875.254.545.149</b>	<b>11.520.358.889.189</b>	

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali, lihat Catatan 15

<sup>\*)</sup> Restated, refer to Note 15

\*Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2017

**BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**Lampiran - 4/10 - Schedule**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2018**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2018**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. BEBAN PENYALURAN DANA**

**10. FUND DISBURSEMENT EXPENSE**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Pembayaran selisih harga biodiesel	4,824,581,966,232	10,566,772,566,846	<i>Biodiesel price variance payment</i>
Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	1,141,435,770,389	78,296,222,696	<i>Oil palm plantation replanting fund</i>
Jasa <i>surveyor</i>	130,776,470,674	121,484,745,241	<i>Surveyor fee</i>
Dana riset	61,660,689,209	37,270,833,248	<i>Research fund</i>
Promosi kelapa sawit	56,565,155,693	40,042,947,942	<i>Oil palm promotion</i>
Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit	29,239,304,402	29,059,005,432	<i>Oil palm human resource development</i>
Perencanaan dan pengelolaan dana	2,290,041,744	1,979,392,788	<i>Planning and fund management</i>
Sarana dan prasarana	<u>873.877.039</u>	<u>348.830.956</u>	<i>Infrastructure</i>
	<u>6,247,423,275,382</u>	<u>10,875,254,545,149</u>	

\*Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2018

**BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**Lampiran - 4/11 - Schedule**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2019**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2019**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**10. BEBAN PENYALURAN DANA**

**10. FUND DISBURSEMENT EXPENSES**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pembayaran selisih harga biodiesel	3,425,344,132,267	4,824,581,966,232	<i>Biodiesel price variance payment</i>
Penyaluran dana peremajaan kebun kelapa sawit	1,811,013,142,808	1,141,435,770,389	<i>Oil palm plantation replanting fund</i>
Dana riset	122,511,204,086	61,660,689,209	<i>Research fund</i>
Promosi kelapa sawit	66,742,022,793	56,565,155,693	<i>Oil palm promotion</i>
Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit	37,143,619,079	29,239,304,402	<i>Oil palm human resource development</i>
Jasa <i>surveyor</i>	26,570,763,234	130,776,470,674	<i>Surveyor fee</i>
Perencanaan dan pengelolaan dana	3,016,927,828	2,290,041,744	<i>Planning and fund management</i>
Sarana dan prasarana	<u>480,782,780</u>	<u>873,877,039</u>	<i>Infrastructure</i>
	<u>5,492,822,594,875</u>	<u>6,247,423,275,382</u>	

\*Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2019

**BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2020**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**D. PENJELASAN POS-POS NERACA DAN LAPORAN AKTIVITAS - Lanjutan**

14. BEBAN OPERASIONAL - Lanjutan	2020	2019
<b>- Beban Barang dan Jasa</b>		
Beban Selisih Biodiesel	2.779.998.939.792	-
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	306.428.634	-
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	88.011.000	-
Beban Jasa	14.444.312.083	16.796.743.891
Beban Barang	5.203.858.579	5.920.428.391
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>2.800.041.550.088</b>	<b>22.717.172.282</b>
<b>- Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit</b>		
Dana Penerimaan Pungutan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa	182.421.893	39.379.628.735
Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel	26.182.484.534.795	3.413.418.243.016
Kajian Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	72.533.024.098	122.575.473.078
Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang diremajakan	4.416.516.890.711	480.453.750.594
Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkualitas	46.268.419.545	37.099.826.542
Promosi dan Kemitraan Kelapa Sawit	34.301.892.882	66.760.144.246
Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	199.968.000	597.268.280
<b>Jumlah Pengelolaan Dana Perkebunan</b>	<b>30.752.487.151.924</b>	<b>4.160.284.334.491</b>
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>33.552.528.702.012</b>	<b>4.183.001.506.773</b>

\*Sumber: Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 31 Desember 2020

Uraian Kegiatan	Realisasi Belanja	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja (Netto)
Biodiesel	21.357.958.174.925	-	21.357.958.174.925
Riset	16.339.141.467	-	16.339.141.467
Peremajaan	807.507.539.966	-	807.507.539.966
Pengembangan SDM	24.871.770.868	-	24.871.770.868
Sarana dan Prasarana	8.053.530.000	-	8.053.530.000
Kemitraan dan Promosi	13.429.530.028	-	13.429.530.028
Penghimpunan & Pengelolaan Dana	640.967.978	-	640.967.978
<b>Jumlah</b>	<b>22.228.800.655.232</b>	<b>-</b>	<b>22.228.800.655.232</b>

\*Sumber: Berdasarkan Realisasi Belanja Barang BPD PKS sampai dengan 30 Juni 2021 sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 22.228.800.655.232, hal ini tercantum di dalam Laporan Keuangan BPD PKS Semester I Bulan Agustus 2021

Uraian Kegiatan Description	Realisasi Belanja Expenditure Realization	Pengembalian Belanja Expenditure Return	Realisasi Belanja (Netto) Expenditure Realization (Net)
Biodiesel	51.951.617.007.640	-	51.951.617.007.640
Penelitian & Pengembangan Research & Development	56.449.448.065	676.947.123	55.772.500.942
Peremajaan Sawit Palm Oil Replanting	1.372.504.826.540	30.717.171.215	1.341.787.655.325
Pengembangan SDM Sawit Palm Oil HR Development	66.868.140.053	2.308.299.156	64.559.840.897
Sarana dan Prasarana Sawit Palm Oil Facilities and Infrastructure	11.627.753.456	2.644.913.822	8.982.839.634
Promosi dan Kemitraan Sawit Palm Oil Promotion and Partnership	83.496.874.043	-	83.496.874.043
Penghimpunan & Pengelolaan Dana Fund Raising & Management	2.738.722.763	-	2.738.722.763
<b>Jumlah Total</b>	<b>53.545.302.772.560</b>	<b>36.347.331.316</b>	<b>53.508.955.441.244</b>

\*Berdasarkan Realisasi Belanja Barang BDPKS sampai dengan 31 Desember 2021 sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 adalah sebesar Rp53.508.650.019.480,00, hal ini tercantum di dalam Laporan Tahunan Annual Report BDPKS Bulan Desember Tahun 2021



\*Berdasarkan Website Berita Online Detik.Com: <https://finance.detik.com/industri/d-6215681/salah-urus-dana-sawit> yang diunggah pada tanggal 04 Agustus 2022

74. Bahwa Berdasarkan Laporan-Laporan Keuangan di atas, **sangat jelas** Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan tidak dimaknai secara limitatif karena terdapat peruntukan dana yang sangat besar ditujukan kepada Program Biodiesel dan hal ini yang menyebabkan kerugian secara konstitusional kepada PARA PEMOHON karena PARA PEMOHON tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan. Adapun **Tabel Ringkas** terkait dana-dana yang diperuntukan untuk Program Biodiesel Berdasarkan Laporan Keuangan Annual Report Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari Tahun 2015-2021, sebagai berikut:

**Tabel Ringkas**

NO.	TGI/BLN/TAHUN PEMBIAYAAN BODIESEL	NILAI (Rp.)
1.	31 Desember 2015	Rp. 467.217.788.632,-
2.	31 Desember 2016	Rp. 10.683.276.780.982,-
3.	31 Desember 2017	Rp. 10.566.772.566.846,-
4.	31 Desember 2018	Rp. 4.824.581.966.232,-
5.	31 Desember 2019	Rp. 3.425.344.132.267,-
6.	31 Desember 2020	Rp. 26.182.484.534.795,-
7.	30 Juni 2021 (Semester I)	Rp. 21.357.958.174.925,-
8.	31 Desember 2021	Rp. 51.951.617.007.640,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 129.459.252.952.319,- (dua belas triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);</b>

75. Bahwa jika melihat dari **Tabel Ringkas** di atas, **CUKUP JELAS** dimana presentase pemberian alokasi dana/biaya terhadap Program Biodiesel sangatlah besar, hal tersebut akibat tidak dimaknai secara limitatif dan telah mengesampingkan amanat Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan, sehingga PARA PEMOHON selaku salah satu Pelaku Usaha Perkebun (Petani Kelapa Sawit) mengalami Kerugian Konstitusional yang cukup besar dan berdampak buruk dalam melakukan kegiatan perkebunan karena tidak optimal dalam menerima hak-haknya. Adapun bukti nyata akibat BPDPKS tidak memaknai secara limitatif dan tidak menjalankan amanat Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan di dalam pemberian ataupun pengalokasian Dana-Dana yang telah dihimpun dari Pelaku Usaha, sebagai berikut:

- Berdasarkan Website Berita Online IDX Channel.com: <https://www.idxchannel.com/economics/produksi-cuma-4-ton-per-hektare-mentan-mengancam-masa-depan-sawit-ri/all> berjudul: “Produksi Cuma 4 Ton per Hektare, Mentan: Mengancam Masa Depan Sawit RI - Bagian all (idxchannel.com)” yang diunduh pada tanggal 1 Maret 2023, menyatakan pada intinya:

*“Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) menyoroti kondisi kebun sawit rakyat Indonesia terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas. Produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektare setara Crude Palm Oil (CPO). Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif,” ujar Mentan*

*“Menurut SYL, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR yang dimulai sejak 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, sudah waktunya diremajakan.”*

- Berdasarkan Website Berita Online IDX Channel.com: <https://www.idxchannel.com/economics/realisasi-peremajaan-sawit-ri-rendah-pada-2022-awas-produktivitas-sawit-terancam/all> berjudul: [“Realisasi Peremajaan Sawit RI Rendah pada 2022, Awas Produktivitas Sawit Terancam - Bagian all \(idxchannel.com\)”](https://www.idxchannel.com/economics/realisasi-peremajaan-sawit-ri-rendah-pada-2022-awas-produktivitas-sawit-terancam/all) yang diunduh pada tanggal 1 Maret 2023, menyatakan pada intinya:

***“Kementerian Pertanian melaporkan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) sangat minim dalam acara Rakornas Kelapa Sawit 2023, Senin (27/2). Sejak 2017 hingga 2022, jumlah lahan sawit yang telah diremajakan hanya 278.200 hektare (ha). Padahal, program PSR sangat penting dalam mengoptimalkan produktivitas sawit nasional.”***

*“Di lain pihak, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengungkapkan ada sejumlah penyebab peremajaan sawit rendah sampai saat ini.*

*Pertama, soal syarat yang masih berbelit-belit untuk mendapatkan bantuan PSR, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ATR/BPN.*

*Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, KLHK masih mensyaratkan lahan sawit harus bebas dari kawasan hutan, yang memerlukan dokumen yang cukup banyak. **Selain persyaratan yang berbelit-belit, petani juga mengeluhkan harga pupuk yang meroket mencapai 300%. Akibatnya, petani enggan melakukan peremajaan karena tak mendapat subsidi PSR.”***

76. Bahwa PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki peran penting dari sektor hulu dalam penyelenggaraan kegiatan/aktivitas perkebunan demi terciptanya hasil produksi yang baik, yang tidak banyak mendapatkan mamfaat karena alokasi dana sebagaimana diatur dalam pasal aquo tidak dimaknai limitative. Bahwa PARA PEMOHON tidak menolak program biodiesel yang merupakan program pemerintah, namun selayaknya pemerintah tidak mengambil alokasi dana dalam pasal auo untuk pembiayaan industry biodiesel. Penggunaan dana dimaksud untuk pembiayaan biodiesel bisa saja dilakukan namun setelah terlebih dahulu dipastikan bahwa pengalokasian untuk hal-hal yang disebutkan dalam pasal 93 ayat 4) dijadikan prioritas . untuk menghindari penggunaan dana sawit agar lebih bermamfaat untuk masyarakat perlu adanya pemaknaan limitatif terhadap program-program yang telah diamanatkan oleh

Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan. Hal tersebut di atas diperlukan karena dana sawit peruntukannya tidak berjalan secara optimal hingga saat ini, sehingga banyak Petani Kelapa Sawit khususnya PARA PEMOHON dalam menyelenggarakan aktivitas Perkebunan mengalami kesulitan dan kerugian yang berdampak buruk bagi hasil-hasil sawit yang diproduksi oleh PARA PEMOHON.

Maka dari itu Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan harus dimaknai secara limitative atau setidaknya dimaknai prioritas, agar di dalam pengelokasian dana-dana yang telah dihimpun oleh BPDPKS tidak menjadi timpang dan fokus kepada program-program yang tercantum pada Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan;

77. Bahwa perlu dipahami kembali, dimana Faktanya saat ini akibat dari adanya alokasi dana yang tidak sesuai dengan Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan, hal tersebut menjadi **TIDAK TERAKOMODIR** dengan baik dan **TIDAK OPTIMAL** dana-dana yang telah dihimpun dari Pelaku Usaha Perkebunan serta tidak berdampak secara signifikan kepada Kesejahteraan PARA PEMOHON selaku Pelaku Usaha Perkebunan yang juga sebagai Penerima Manfaat, mengingat penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan diperuntukan lebih besar dan lebih diprioritaskan peruntukannya kepada pembiayaan dana Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel;
78. Bahwa mengenai penambahan ketentuan diluar ketentuan Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan merupakan hal yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan PARA PEMOHON selaku penerima manfaat, dimana BPDPKS dalam pengalokasian dana tidak mengacu kepada Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan melainkan mengacu kepada Peraturan Turun/Peraturan Pelaksana UU Perkebunan, sehingga hal ini yang ingin PARA PEMOHON sampaikan adanya ketidakpastian hukum, karena Peraturan Turunan/Peraturan Pelaksana bertentangan dengan UU Perkebunan;
79. Bahwa dalam penyelenggaraan perkebunan kelapa sawit sampai saat ini PARA PEMOHON belum mendapatkan manfaat secara optimal/maksimal dari peruntukan dana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan, akibat di dalam pengalokasian dana tersebut belum merata kepada seluruh Pelaku Usaha Perkebunan khususnya bagi Petani Kelapa Sawit/Pekebun sebagai subyek yang memiliki peran penting dari kegiatan perkebunan tersebut, sehingga banyaknya kendala-kendala yang dialami oleh PARA PEMOHON sebagai titik awal dalam melakukan/menyelenggarakan kegiatan Perkebunan tersebut, hal ini yang mengakibatkan PARA PEMOHON telah dirugikan karena peruntukan dana dalam Penghimpunan Dana Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Ayat (4) justru tidak dioptimalkan kepada Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit khususnya kepada PARA PEMOHON sebagai Penerima Manfaat, akan tetapi Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan tidak dimaknai secara limitatif, sehingga saat ini di dalam pengalokasian dan peruntukan dana perkebunan yang dihimpun dari Pelaku Usaha lebih besar dan diutamakan kepada pembiayaan dana Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel, yang dimana pembiayaan dana Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel diberikan kepada pihak Korporasi/Perusahaan Pengelola Bahan Bakar Nabati;

80. Bahwa PARA PEMOHON ingin menyampaikan kembali dimana PARA PEMOHON merupakan salah satu Pelaku Usaha Perkebunan yang sangat dirugikan, karena selain tidak menerima manfaat secara optimal dari Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan akibat tidak dimaknai secara limitative atau setidaknya tidak dimaknaia sebagai prioritas alokasi dana sawit.
81. Bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan yang lemah dan tidak sebanding dengan Pelaku Usaha Perkebunan lainnya seperti Korporasi/Perusahaan, dimana secara nyata mengenai Pungutan Ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) yang jelas-jelas dibebankan kepada Korporasi/Perusahaan namun dibebankan kembali kepada PARA PEMOHON walaupun tidak terlihat secara langsung, akan tetapi hal tersebut dapat dilihat jelas dan nyata melalui kegiatan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) yang dimiliki oleh PARA PEMOHON, karena berimplikasi pada turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dimiliki oleh PARA PEMOHON;
82. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, alokasi dana dalam Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan telah dimaknai secara **tidak limitatif dan setidaknya tidak dimaknai sebagai prioritas** karena dalam implementasi Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan dalam ketentuan lebih lanjutnya terdapat **makna yang berbeda atau melampaui maksud dari Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan** yang mengakibatkan **ketidakpastian hukum** bagi PARA PEMOHON, mengingat amanat dari Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan terkait Pembiayaan Usaha Perkebunan dari Pelaku Usaha perkebunan diperuntukan untuk:
- pengembangan sumber daya manusia;
  - penelitian dan pengembangan;
  - promosi Perkebunan;
  - peremajaan Tanaman Perkebunan; dan/atau
  - sarana dan prasarana Perkebunan; (**lihat melalui Tabel 1.1**)

bahwa berdasarkan-hal-hal tersebut di atas agar dana sawit lebih bermamfaat bagi masyarakat termasuk PARA PEMOHON Sehingga sangat berkesan dan berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Sepanjang Tidak Dimaknai Secara Limitatif atau setidaknya dimaknai sebagai prioritas.**

## V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Bertentangan dengan Pasal 28d Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan tidak dimaknai secara limitative atau setidaknya tidaknya dimaknai sebagai prioritas karena berakibat adanya ketidakjelasan makna yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan peruntukan dana yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 93 Ayat (4) UU Perkebunan, sehingga dalam hal ini PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 93 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara limitatif atau setidaknya tidaknya dimaknai sebagai prioritas;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)


Hormat Kami,  
Tim Advokasi Keadilan Perkebunan  
Kuasa Hukum PARA PEMOHON



Janses E. Sihaloho, S.H.




Anton Febrianto, S.H.




Arif Suherman, S.H.



Marselinus Andri, S.H.



Christian Alfonso Panjaitan, S.H.




Raja Martahi Nadeak, S.H.



Reza Setiawan, S.H.



Imelda, S.H.




Maria Wastu Pinandito, S.H.



Markus Manumpak Sagala, S.H.



Naufal Rizky Ramadhan, S.H.



Aulia Ramadhani, S.H.



Putra Rezeki Simatupang, S.H.